

STEM
NA

**ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

AKA KURNIAWAN

02023100078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2006

345.0207
Kur
e-060520
2006

**ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



2. 14133

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

AKA KURNIAWAN

02023100078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2006

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AKA KURNIAWAN
Nim : 02023100078
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Aspek Hukum Pembuktian Terbalik Dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Inderalaya, Mei 2006


Di setujui Oleh,

Dosen Pembimbing Utama



Abdullah Tulip, S.H., M.Hum
NIP. 131692030

Dosen Pembimbing Pembantu



Rd. Mochammad Ikhsan, S.H
NIP. 132134709

Telah mengikuti ujian skripsi dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 mei 2006

Nama : AKA KURNIAWAN

NIM : 02023100078

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Prof. Amzulian Rivai, SH, LLM, Ph.D ()
2. Sekretaris : Malkian Elvani, SH, M.Hum ()
3. Anggota : Hj. Djasmaniar M, SH, MS ()
Abdullah Tulip, SH, M.Hum ()




Inderalaya, Mei 2006

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,


M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130604256

Motto : "Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang di angkasa raya walaupun kakimu sekarang berpijak di bumi "
" Hidup adalah perjuangan
Hadapilah dengan sabar dan tawakal
Selalu berusaha untuk menyelesaikannya
Dan serahkan kembali pada Yang Kuasa....."

Kupersembahkan kepada :

- ☆ Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya*
- ☆ Bapak dan Ibuku tercinta atas kasih sayang yang diberikan, do'a, dan biaya kuliahnya*
- ☆ Adikku Bayu dan Charles Yang Tersayang*
- ☆ Seseorang Yang Ada Di Hati*
- ☆ Teman-temanku di Fakultas Hukum 2002 dan teman-temanku di desa tercinta.*
- ☆ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir atau Skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Malikan Elvani, S.H, Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Abdullah Tulip, S.H., M.Hum, Sebagai Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir/Skripsi
4. Rd. Mochammad Ihsan, S.H, sebagai Dosen Pembimbing Pembantu Tugas Akhir/Skripsi ini.
5. Arfiana Novera, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Hardjono, S.H, M. H, Hakim Pengadilan Negeri Klas I Palembang
7. Seluruh Staf Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Kedua Orang Tuaku, Saudara-Saudaraku, dan Keluarga Besarku serta terkhusus Ice Pipiana yang selalu memberikan motivasi dan mendukung lancarnya penulisan Tugas Akhir ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa khususnya angkatan 2002 dan Rekan-rekan aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Hukum dan BEM (Badan Eksekutif

Mahasiswa Fakultas Hukum), yaitu RA.Erida Septiani, Rhido Kurniawan, Akhmad Yudianto, Wawan, Tomi, dan Adik- adik Mahasiswa Fakultas Hukum Yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-temanku Pili, Retno, Reynar, Henkri, Heru, Peter, Anton, Febri, Anca, Andri, Mahron, dan semua pihak yang membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, yang dikarenakan terbatasnya ilmu pengetahuan penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran ataupun kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan dari Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis sangat berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amiin.

Inderalaya, Mei 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN / MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Korupsi.....	11
B. Fenomena Korupsi Di Indonesia	
1. Korupsi Di Indonesia.....	13
2. Modus Operandi.....	17
3. Dampak Korupsi Bagi Masyarakat.....	18
C. Sebab Korupsi Di Indonesia.....	19
D. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	22
1. Sarana Penal.....	24
2. Sarana Non Penal.....	42
E. Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	43
1. Pemeriksaan Pendahuluan.....	43
2. Penuntutan.....	45
3. Pemeriksaan Akhir.....	46
F. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.....	50
1. Pembuktian Secara Umum.....	52
2. Pembuktian Secara Khusus.....	55

BAB III	: HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	
	A. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	56
	B. Pembuktian Secara Umum	
	1. Pengertian Pembuktian.....	62
	2. Sistem Pembuktian.....	64
	3. Asas Pembuktian.....	68
	4. Tujuan Pembuktian.....	69
	C. Pihak Yang Berkewajiban Membuktikan.....	69
	D. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP.....	73
	E. Sistem Pembuktian Menurut UU. No. 20 Tahun 2001	
	1. Alat Bukti Menurut UU. No.20 Tahun 2001.....	80
	2. Kelebihan dan Kekurangan Diterapkan Pembuktiann Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	83
	3. Sistem Indonesia Belum Secara Tegas Menganut Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.....	97
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Saran.....	102

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.²

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

² *Ibid*,

tindak pidana yang meresahkan masyarakat yaitu masalah korupsi³. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai di setiap bidang kehidupan baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi . Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman negara-negara yang sedang berkembang sampai ke negara-negara maju memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.⁴ Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana cara penanggulangan korupsi demikian pula berkembang⁵. Menurut Mohammad Hatta“ Korupsi itu sudah membudaya”⁶, maksudnya adalah perkembangan tindak pidana korupsi telah sedemikian sistematis dan meluas serta merasuk, bukan saja di lembaga eksekutif tetapi juga lembaga yudikatif dan legislatif. Jumlah uang hasil korupsi bukan lagi sebatas jutaan rupiah melainkan sudah mencapai triliunan rupiah. Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi modus operandi, maka tidaklah berlebihan bahwa korupsi di Indonesia

³ Ibid,

⁴ Andi Hamzah. *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 1.

⁵ Martiman Podjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, (Bandung : Mandar Maju, 2001). hlm 7

⁶ R.d Mochammad Iksan, *Khazanah Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Kuliah*, 2001, hlm 37

bukan lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga wajar jika di Indonesia kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hampir terjadi pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata pada tahun 2002 Rp.69,282 triliun atau sebesar 30,02 % uang negara diselewengkan⁷, dan puncaknya berdasarkan hasil kajian Transparency Internasional (TI) pada tahun 2005 menempatkan Indonesia dalam sepuluh Negara terkorup di dunia, dimulai dari Bangladesh (1,5), Haiti (1,6), Chad (1,7), Myanmar (1,7), Paraguay (1,9), Azerbaijan (1,9), Tajikistan (2,0), Indonesia (2,0), dan Angola (2,0). Dengan catatan bahwa nilai 10 berarti sangat bersih, dan nilai 0 berarti sangat korup⁸.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan korupsi yaitu :

1. TAP MPR No.XI / MPR/ 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
2. UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi
3. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
5. UU No.30 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Amzulian Rifai, *Beberapa Permasalahan Hukum Di Daerah Pada Era Reformasi*, 2005, hlm 32.

⁸ Evi Hartanti, *Op.cit.* hlm 2

Diharapkan Tindak Pidana Korupsi menjadi berkurang akan tetapi kenyataannya hingga sekarang, korupsi juga tidak berkurang bahkan dirasakan cenderung meningkat.

Memasuki lapangan hukum, kalau kita berbicara masalah pemberantasan korupsi, berarti kita harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor – faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. faktor hukumnya sendiri
2. faktor penegak hukum
3. faktor sarana dan fasilitas
4. faktor masyarakat
5. faktor kebudayaan⁹

Penegakan hukum merupakan salah satu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu¹⁰. Sulitnya dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah tidak lain dalam masalah pembuktian, sehingga menyebabkan banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang lepas dari jeratan hukum. Membicarakan masalah pembuktian dalam hukum pidana, berarti sudah masuk dalam pembahasan hukum pidana formil. Indonesia telah

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, cetakan pertama, 1983). hlm 5.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, (Jakarta: Sinar Baru, Tanpa Tahun), hlm.24.

memiliki aturan sendiri, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981.

Di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

sedangkan untuk beban siapa yang wajib membuktikan, diatur dalam pasal 66 KUHAP, yang menyatakan :

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.
Selanjutnya, dalam penjelasan dari pasal 66 ini dikatakan bahwa:
“ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah”

Dari ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam rangka untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, tersangka, terdakwa, dianggap belum bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang tetap yang menyatakan dirinya bersalah. Dalam hal ini , Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang melakukan penuntutan, kepada tersangka, terdakwa diharuskan untuk membuktikan bahwa, terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dari pasal yang dituduhkan.

Namun dirasakan ketentuan – ketentuan di dalam KUHAP sangat sulit untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi, sehingga lahirlah Undang-Undang No.31

Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana lahir pasal 37 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menjadi pasal 37 ayat 1 dan 2 serta pasal 37 A ayat 1, 2 dan 3 yang mengatur mengenai Pembuktian Terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A :

ayat (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Ayat (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi

Ayat 3 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, dan pasal 15, pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Namun ketentuan dari pasal 37 dan 37 A yang mengatur pembuktian terbalik merupakan salah satu cara untuk mengungkap setiap kasus korupsi cenderung tidak digunakan di dalam prakteknya. Untuk itu penulis akan mencoba untuk mengangkatnya dalam penulisan skripsi, dengan judul : “ **ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**”.

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah hukum positif Indonesia telah menerapkan pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Apa kelebihan dan kekurangan diterapkan pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Mengapa sampai saat ini sistem hukum Indonesia belum secara tegas menganut pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis maka, ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini, lebih dititikberatkan pada masalah penerapan pembuktian terbalik pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang direvisi oleh Undang-Undang Tahun 2001 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Bertolak dari uraian diatas, dan permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan apabila diterapkan pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui sistem hukum Indonesia apakah sudah menganut secara tegas sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menambah bahan-bahan kajian ilmu hukum pidana dan budaya hukum.

2. Secara praktis

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbagan bagi dunia hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian (desain Penelitian)

Penelitian ini terfokus pada penerapan asas pembuktian terbalik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pengadilan Negeri Palembang.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan melalui pengkajian UU Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam penelitian yang dilihat adalah proses bekerjanya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun efektifitas suatu produk hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder dan data primer dipergunakan sebagai pelengkap data sekunder bila diperlukan. Data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini yang terdapat dalam kepustakaan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian sedangkan data primer sebagai data penunjang yaitu pengetahuan, pandangan dan pengalaman aparat penegak hukum.

b. Sumber Data

Data yang dipergunakan adalah data yang bersumber dari kepustakaan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain sebagainya

Disamping itu penelitian ini juga menggunakan data yang bersumber dari aparat penegak hukum dalam hal ini : Hakim Pengadilan Negeri Palembang

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder akan mempelajari sumber-sumber data berupa bahan-bahan yang telah dibukukan , termasuk dokumen-dokumen pribadi

b. Wawancara

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara terarah (*directive interview*) dan mendalam (*indepth interview*) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur terhadap informan

4. Tehnik Pengolahan Data

Data yang telah di dapat akan diproses dengan memeriksa dan meneliti data untuk menjamin kevaliditasannya. Kemudian mengkategorikan data-data tersebut dan dihubungkan dengan konsep atau teori yang ada.

Kemudian data yang berhasil dikumpulkan secara kualitatif, dan disajikan secara deskriptif.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

Amzulian Rifai, 2005, *Beberapa Permasalahan Hukum Di Daerah pada Era*

Reformasi, Indralaya

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta:

Gramedia.

-----, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia

Indonesia

-----, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2004, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Raja Grafindo

-----, 2005, *Perbandingan Korupsi Di Berbagai Negara*, Jakarta:

Sinar Grafika.

Andi Irawan, 2002, *Dampak Suap dan Korupsi Terhadap Kinerja Ekonomi*, Jakarta:

Sinar Harapan

Barabang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta:

Amarta Buku

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung: Citra

Aditya Bakti

Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya

Bakti

Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Harapan

- Gatot Spramana, 1997, *Tindak Pidana Di Bidang Perkreditan*, Bandung: Alumni
- K. Wancik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lamintang P.A.F dan Bambang Pernomo, 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Martiman Podjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung: Mandar Maju
- Mochammad Anwar, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana Khusus*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Universitas Diponegoro
- Poerwadarminta, W.J.S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Raden Mochammad Ikhsan, 2001, *Khazanah Hukum Pidana*, Bahan kuliah, Palembang
- Revrisend Baswir, 1998, *Pertemuan Nasional Gerakan Rakyat Anti Korupsi*
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan sosiologis, Bandung; Sinar Baru
- Soejono, 1995, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rieneka
- Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Bandung: Alumni
- Soerjono Sekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers